

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : 01/PKTN/MOU/12/2019
NOMOR : KEP- 395/BC/2019
TENTANG
PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI SERTA DUKUNGAN
DALAM RANGKA PENGAWASAN TATA NIAGA IMPOR
DI LUAR KAWASAN PABEAN (*POST BORDER*)

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (18-12-2019), bertempat di Kementerian Perdagangan Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

- A. VERI ANGGRIJONO**, selaku Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- B. HERU PAMBUDI**, selaku Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat bahwa guna mendukung pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean (*post border*) agar terlaksana secara efektif dan efisien, diperlukan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan pertukaran data dan informasi, dukungan dalam rangka pengawasan serta tindak lanjut atas pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean (*post border*).
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan koordinasi antara **PARA PIHAK** khususnya terkait dengan pertukaran data dan informasi, dukungan dalam kegiatan pengawasan serta tindak lanjut atas pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean (*post border*).

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup pertukaran data dan informasi, dan tindak lanjut atas pengawasan terhadap obyek pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean (*post border*) sesuai kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Obyek pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean (*post border*) meliputi:
 - a. Pemenuhan kewajiban dokumen Persetujuan Impor yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan dan/atau Laporan Surveyor;
 - b. Pemenuhan kewajiban pendaftaran barang yang diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib melalui penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB); dan
 - c. Pemenuhan kewajiban penerbitan Izin Tipe dan Surat Keterangan Rekapitulasi Izin Tipe (SKRIT) terhadap barang yang termasuk kategori Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

PASAL 3 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup pertukaran data dan informasi **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemberian data dan/atau informasi pelaksanaan pengeluaran barang dari kawasan pabean terhadap barang obyek pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean (*post border*) dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Pemberian data dan informasi berupa profil pelaku usaha dan jenis, klasifikasi serta dasar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau informasi lain yang dapat diberikan **PIHAK PERTAMA** sesuai kewenangannya yang terkait dengan pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean (*post border*) kepada **PIHAK KEDUA**.

- c. Pemberian data dan informasi profil pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan importasi barang obyek pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean (*post border*) dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Dalam hal telah dapat dimanfaatkan penyampaian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, dilakukan melalui sistem *Indonesia Single Risk Management*.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dalam kegiatan pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing **PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan dan/atau tidak mengalihkan data dan informasi yang diberikan dan diklasifikasikan bersifat rahasia.
 - (3) Berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak menghapuskan kesepakatan **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan dan/atau tidak mengalihkan data dan informasi yang diberikan dan diklasifikasikan bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) **PIHAK KEDUA** sepakat untuk memberikan dukungan berupa pemanfaatan laboratorium yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** melalui pendampingan dalam rangka pelaksanaan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang yang menjadi obyek pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean (*post border*).
 - (5) Pelaksanaan dari dukungan pemanfaatan laboratorium **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menjadi dasar penundaan kewenangan **PIHAK KEDUA** dalam proses pengeluaran barang dari kawasan pabean.

PASAL 4 **DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan diluar kawasan pabean (*post border*) oleh **PIHAK PERTAMA**, **PARA PIHAK** sepakat melakukan analisis pelanggaran bersama, pengembangan sistem manajemen risiko, dan operasi bersama.
- (2) Selain dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat melakukan pengembangan SDM melalui:
 - a. Kegiatan pelatihan;
 - b. Bimbingan teknis; dan atau
 - c. Kegiatan pengembangan kemampuan lainnya.
 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

PASAL 5 TINDAK LANJUT PENGAWASAN

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat untuk saling mendukung dalam pelaksanaan tindak lanjut kegiatan pengawasan melalui tindakan hukum sesuai kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** berdasarkan informasi hasil pengawasan dari **PIHAK PERTAMA** melaksanakan analisis bersama yang dapat ditindaklanjuti melalui proses manajemen risiko dengan tindakan sesuai kewenangan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam hal tertentu **PIHAK PERTAMA** dapat meminta pelaksanaan tindakan sesuai kewenangan **PIHAK KEDUA** tanpa melalui analisis bersama dengan sekurang-kurangnya memberikan Informasi meliputi:
 - a. Nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan pabean impor;
 - b. Pelabuhan Bongkar;
 - c. Nama Importir;
 - d. Nomor B/L; dan
 - e. Nomor Kontainer.
- (4) **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari sejak dilakukannya tindakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menetapkan pejabat penghubung serta alamat korespondensi sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA**

Pejabat : Direktur Tertib Niaga
 Alamat : Direktorat Tertib Niaga Gedung 1 Lantai 2 Kementerian Perdagangan Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110
 No. Telp : (021) 3863942 Pes. 38122 Fax: (021) 3863928
 E-Mail : sekretaris.ditertibniaga@gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA**

Pejabat : Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga
 Alamat : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 Jl. Jenderal Ahmad Yani (By Pass) Rawamangun Jakarta Timur 13230
 No. Telp : (021) 4890308 ext. 3322
 E-Mail : pli.kial@custom.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan pejabat, alamat korespondensi dan e-mail, terhadap salah satu **PIHAK** tersebut, maka **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran belanja **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pemanfaatan laboratorium **PIHAK KEDUA** atas permintaan **PIHAK PERTAMA**, maka dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dievaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK** yang akan mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10 TINDAK LANJUT NOTA KESEPAHAMAN

PARA PIHAK sepakat sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman ini akan melakukan penyusunan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur teknis pelaksanaannya.

PASAL 11 PENUTUP

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk *Adendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,



VERI ANGGRIJONO

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



HERU PAMBUDI